



PENETAPAN

Nomor 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON Bin XXX, Islam, 64 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di -, Kota Bandung, Email : -@gmail.com. Telah memberikan Kuasa Khusus kepada **ACHMAD RIVAI, S.H, M.H., DONNY SUWARDI, S.H., M.H., dan DODO HADORI, S.H.** Ketiganya Advokat pada **Kantor Hukum RIVAI Dan REKAN**, beralamat kantor di Jl. Buah Batu No.158, Kota Bandung, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almh. XXX binti XXX ke Pengadilan Agama Bandung yang terdaftar

Penetapan Nomor : 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Bandung tanggal 06 Desember 2023 dengan Register Nomor 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira tahun 1946 XXX bin XXX (Ayah) Pemohon telah menikah di Irian Jaya dengan XXX binti XXX (Ibu Pemohon) yang dilaksanakan menurut keyakinan agama yang dianutnya yaitu kristen;
2. Bahwa dari pernikahannya dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. XXX, anak Perempuan
 2. XXX, anak laki – laki;
 3. PEMOHON , anak laki – laki;
 4. XXX, anak perempuan;
 5. XXX, anak laki – laki;
3. Bahwa pada tanggal 15 September 1975 XXX binti XXX (kakak Pemohon) telah menikah dengan XXX bin XXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir Kota Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 588 /1975 yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir – Kota Bandung;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara XXX binti XXX dengan XXX bin XXX tidak dikaruniai anak hingga akhir hayatnya, namun hannya memiliki anak angkat 2 (dua) orang masing – masing bernama:
 1. NAMA ANAK I (Laki – laki)
 2. NAMA ANAK II (Perempuan)
5. Bahwa pada tahun 1984 XXX ayah Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu di bandung karena sakit dalam keadaan tetap beragama Kristen dengan meninggalkan istri dan 5 (orang) anak yaitu:
 1. XXX (Istri/ Ibu Pemohon);
 2. XXX (anak Perempuan/ kakak Pemohon);

Penetapan Nomor : 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. XXX, anak laki – laki / kakak Pemohon;
4. PEMOHON (anak – laki – laki/ Pemohon);
5. XXX, anak perempuan/ adik Pemohon;
6. XXX, anak laki – laki/ adik Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2003 XXX bin XXX suami dari XXX (Kakak Pemohon) meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan Islam di Bandung dikarenakan sakit, berdasarkan Keterangan Kematian Nomor : 25/Kel.pal/V/2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Palasari, kecamatan X, Kota Bandung, tanggal 27 Mei 2010 dengan meninggalkan 1 (satu) orang Istri yang XXX dan 2 (dua) orang anak angkat yaitu XXX dan XXX ;
7. Bahwa pada tahun 18 Mei 2007 **XXX binti XXX** (Kakak Pemohon) meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan Islam di Bandung, berdasarkan Keterangan Kematian Nomor : 26/Kel.pal/V/2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Palasari, kecamatan X, Kota Bandung, tanggal 27 Mei 2010, dengan meninggalkan Ibu Kandung dan 4 (empat) saudara kandung serta 2 (dua) orang anak angkat yaitu :
 1. XXX (Ibu Kandung),beragama Kristen;
 2. XXX, adik laki – laki, beragama Kristen;
 3. PEMOHON (Pemohon) , adik laki – laki, beragama Islam;
 4. XXX, adik perempuan, beragama Kristen;
 5. XXX, adik laki – laki, beragama Kristen;
 6. XXX (anak angkat Laki – laki), beragama Islam;
 7. XXX (anak angkat Perempuan), beragama Islam;
8. Bahwa XXX (Ibu Pemohon) meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit dan dalam keadaan beragama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 15/KM/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Merdeka - Kota Bandung;

Penetapan Nomor : 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 3 dari 12



9. Bahwa Ayah Pemohon (XXX) dan juga Ibu Pemohon XXX sejak kecil hingga meninggal dunia beragama Kristen demikian pula ke 3 (tiga) saudara kandung Pemohon lainnya yaitu :

1. XXX, Kakak laki – laki Pemohon, beragama Kristen;
2. XXX, adik perempuan Pemohon, beragama Kristen;
3. XXX, adik laki – laki Pemohon, beragama Kristen;

hingga saat diajukan Permohonan ini oleh Pemohon ke 3 (tiga) saudara kandung Pemohon yang masih hidup tersebut adalah Pemeluk agama Kristen, hannya XXX (Almarhumah) sebagai kakak kandung perempuan Pemohon yang memeluk agama islam dan juga Pemohon sendiri yang memeluk agama islam;

10. Bahwa oleh karena (Alm) XXX sejak menikah beragama islam dan saat meninggal dunia pun dalam keadaan islam dan tidak mempunyai anak kandung serta kedua orang tuanya juga saudara kandung lainnya beragama kristen hannya Pemohon satu – satunya saudara kandung dari (Alm) XXX yang beragama Islam, maka sangat beralasan menurut hukum mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini pada Pengadilan Agama Kls. IA Bandung ;

11. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Kepada Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus dokumen – dokumen penting peninggalan almarhumah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kls IA Bandung, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris yang sah dari **(Almarhumah) XXX binti XXX** yaitu; PEMOHON Bin XXX (Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

Penetapan Nomor : 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 4 dari 12



Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara **resmi dan patut**, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas **dibacakan** dengan penjelasan secukupnya di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan **bukti tertulis** sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah atas nama XXX bin XXX dengan XXX binti XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan

Penetapan Nomor : 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 5 dari 12



dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.

4. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Palasari Kecamatan X Kota Bandung atas nama XXX, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Palasari Kecamatan X Kota Bandung atas nama XXX, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5.

Bahwa selain bukti tertulis yang tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I nama : **SAKSI I.**

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Pemohon selaku saudara kandung dari Almh. XXX binti XXX.
- ❖ Bahwa setahu saksi Almh. XXX binti XXX menikah dengan Almh. XXX bin XXX namun tidak memiliki keturunan.
- ❖ Bahwa Almh. XXX binti XXX ada memiliki saudara kandung 4 (empat) orang yakni XXX, PEMOHON, XXX dan XXX.
- ❖ Bahwa dari 4 (empat) orang saudara kandung dari Almh. XXX binti XXX, hanya PEMOHON saja yang beragama Islam sedangkan yang lainnya beragama Kristen.
- ❖ Bahwa kedua orang tua kandung dari XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- ❖ Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon.
- ❖ Bahwa setahu saksi penetapan ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Almh. XXX binti XXX.

Penetapan Nomor : 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 6 dari 12



Saksi II nama : **SAKSI II.**

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Pemohon selaku saudara kandung dari Almh. XXX binti XXX.
- ❖ Bahwa setahu saksi Almh. XXX binti XXX menikah dengan Almh. XXX bin XXX namun tidak memiliki keturunan.
- ❖ Bahwa Almh. XXX binti XXX ada memiliki saudara kandung 4 (empat) orang yakni XXX, PEMOHON, XXX dan XXX.
- ❖ Bahwa dari 4 (empat) orang saudara kandung dari Almh. XXX binti XXX, hanya PEMOHON saja yang beragama Islam sedangkan yang lainnya beragama Kristen.
- ❖ Bahwa kedua orang tua kandung dari XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- ❖ Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon.
- ❖ Bahwa setahu saksi penetapan ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Almh. XXX binti XXX.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak membantahnya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan dan ditetapkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor : 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 7 dari 12



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq/yang berhak dari Alm. XXX binti XXX dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara **materil** surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan identitas dan domisili Pemohon dimana Pemohon hidup bermasyarakat serta domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti adanya hubungan

Penetapan Nomor : 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 8 dari 12



perkawinan antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX selaku suami isteri, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah bukti bahwa XXX dan XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dinilai obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi **secara materil** dapat diterima, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan diatas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almh. XXX binti XXX.
- Bahwa hanya Pemohon saudara kandung dari Almh. XXX binti XXX yang beragama Islam sedangkan saudara-saudara kandung yang lain beragama Kristen.
- Bahwa kedua orang tua kandung dari Almh. XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon.

Penetapan Nomor : 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 9 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juncto Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia serta meninggalkan ahli waris Pemohon yakni : PEMOHON bin XXX (saudara kandung lakil-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah, dengan demikian ahli waris dari Almh. XXX binti XXX adalah saudara kandung yakni : PEMOHON bin XXX (saudara kandung lakil-laki), dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq dari Almh. XXX binti XXX yang telah meninggal dunia, maka Petitum angka 1 dan 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, semua **biaya** perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Penetapan Nomor : 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXX binti XXX yang telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 18 Mei 2007 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Almh. XXX binti XXX adalah sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON bin XXX (saudara kandung lakil-laki).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan Drs. H. W. Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Penetapan Nomor : 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 11 dari 12



Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

Drs. H. W. Setiawan, S.H

Panitera Pengganti

Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 1264/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 12 dari 12